



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau...
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nyebutkan sumber:
n, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN
KARENA HUBUNGAN KERJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



NASRULLAH

NIM : 11920710091

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Kepolisian Resor Indragiri Hilir”, yang di tulis oleh :

Nama : Nasrullah
Nim : 11920710091
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 agustus 2023

Dosen Pembimbing I

Dr. Febri Handayani, S.H.I,M.H

Dosen Pembimbing II

Roni Kurniawan, S.H,M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN KARENA HUBUNGAN KERJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : NASRULLAH
 NIM : 11920710091
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, MA
Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H,M.H
Penguji 1
 Dr. Nurhidayat, S.H,M.H
Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H,M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkhairi M.Ag.
 NIP. 197310062005011005

Hak Cipta Diinaungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nasrullah
NIM : 11920710091
Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 16 Februari 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 September 2023
Yang membuat pernyataan



Nasrullah
NIM : 11920710091

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NASRULLAH, (2023): Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yaitu perbuatan seseorang yang memiliki hubungan pekerjaan yang menggunakan kewenangan yang ia miliki secara menyimpang yang bertentangan dengan tujuan dari diberikannya wewenang dari hubungan pekerjaan tersebut. Berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melarang terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Kenyataannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih banyak terjadi kasus tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja. Perbuatan pelaku tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, merusak reputasi perusahaan, dan mengganggu hubungan bisnis. Dalam proses penyidikan tidak semua kasus tersebut ditindak lanjuti dengan baik oleh kepolisian atau perusahaan. Terkadang, ada praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dan Penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini yaitu Hukum Sosiologis. Sifat dalam penelitian ini yaitu Deskriptif. Analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka, serta dalam penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, penyidik kepolisian resor Indragiri Hilir dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian resor Indragiri Hilir hanya bersifat represif saja karena penanggulangan tindak pidana secara preventif sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja terdapat penyimpangan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum, yakni seperti Pemeriksaan saksi, Penyalahgunaan wewenang, pemeriksaan tersangka, dan Pengumpulan bukti.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan Karena Hubungan Kerja.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN KARENA HUBUNGAN KERJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa’at beliau yaumul akhir kelak Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Fadli dan Ibunda Erna Wati, yang mana selalu membimbing dan memberikan dukungan dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, memberikan kasih sayang, kesabaran serta doa yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis menjadi seorang sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- ©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Roni Kurniawan, S.H, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik.
 7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan tulus ikhlas membagi ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
 8. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi dan penunjang lainnya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

10. Terima kasih kepada semua teman dan juga senior Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan, motivasi serta selalu menjadi teman untuk bertukar pikiran dengan penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri dan maupun dapat menambah ilmu pengetahuan bagi orang lain. Amin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Nasrullah
NIM: 11920710091

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penyidikan	11
B. Tindak Pidana	18
C. Tindak Pidana Pengelapan	23
D. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Populasi Dan Sampel	33
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hilir.	38
B. Penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hilir.	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain yang sifatnya merugikan atas harta benda milik orang lain.¹

Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.²

Tindak pidana Penggelapan diatur di dalam Pasal 372 - 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur – unsurnya dalam tindak pidana penggelapan meliputi suatu barang, benda atau uang yang dibawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan dengan kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagi hak miliknya seluruh atau sebagian. Namun dalam penelitian ini peneliti akan membahas tindak pidana

¹ Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid.b/2009/pn. pl)," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. 1 (2014), h. 2.

² Jamhir, Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 8.1 (2019). h.81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHP. Didalam Pasal 374 KUHP dijelaskan bahwa :

*"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."*³

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki hubungan pekerjaan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari hubungan pekerjaan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. Maka hal itu disebut dengan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.⁴

Tindak penggelapan karena hubungan kerja dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan. Penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja menambah dimensi serius dalam tindak pidana penggelapan, karena pelaku menyalahgunakan

³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 239-240.

⁴ Kemal Rafsanjani. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID. B/2020/PN. TBH)." Diss. Universitas Islam Riau, 2022. h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepercayaan atau kedudukan khusus yang dimilikinya dalam konteks hubungan kerja. Hukum biasanya mengatasi tindak pidana semacam ini dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa, mengingat adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian yang lebih besar yang dapat ditimbulkan dalam konteks hubungan kerja.⁵

Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan.⁶

Penyidikan diatur di dalam Pasal 102 - 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Didalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.”⁷

Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja adalah proses penyelidikan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti terkait adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan hubungan kerja yang dimilikinya dengan korban. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari korban atau pihak lain yang

⁵ Pitoy, Christian Daniel. "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan." *Lex Administratum* Vol.10.2 (2022). h. 90

⁶ Murtandho, Muhammad. "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.h.4

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.199

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki informasi mengenai dugaan tindak pidana penggelapan tersebut. Polisi akan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, seperti mencari dan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan penangkapan jika pelaku sudah diketahui identitasnya.⁸

Dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja, para penyidik harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut diproses secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak terkait juga harus memperhatikan hak-hak korban dalam proses ini, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kasus penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan atau organisasi yang menjadi korban. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam penyidikan kasus-kasus ini sangat penting untuk dilakukan guna menegakkan hukum, memastikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja ini sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja ini melibatkan pelanggaran kepercayaan yang lebih besar karena hubungan khusus antara pelaku dan korban. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, merusak reputasi perusahaan, dan mengganggu hubungan bisnis. Berdasarkan

⁸ Yoan Firdiza, "Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi." Universitas Batanghari, 2022, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir tindak pidana tersebut masih saja banyak terjadi terhadap kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Hal ini juga diperkuat dengan berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dari Polres Indragiri Hilir.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Dari Tahun 2020–2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja
1	2020	5
2	2021	2
	2022	2
	2023	3

Sumber Data: Polres Indragiri Hilir 2023

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 5 kasus, tahun 2021 terdapat 2 kasus, tahun 2022 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 3 kasus terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang sudah terungkap sedangkan kasus yang belum terungkap atau laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih seringkali terjadi terhadap kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Dalam kasus penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja, penyidikan dapat menjadi lebih rumit karena adanya hubungan kerja yang dapat mempersulit pengumpulan bukti-bukti yang kuat atau bukti yang bersifat sah diminta hukum serta keterangan dari saksi-saksi. Selain itu, faktor emosional atau hubungan personal antara pelaku dan korban juga dapat mempengaruhi jalannya penyidikan.

Bahwa diduga kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja berdasarkan LP/B/03/1/2023/RES INHIL atas nama terdakwa Ir. Partogi Hamonongan L. Tobing (31), warga Desa Kota Baru, Kec. Keritanng, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dilaporkan melakukan penggelapan uang hasil panen kelapa sawit pada PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia) di tempatnya ia bekerja sebagai Area Manager pada PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia). Yang diketahui terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kebun Afdeling 3 PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia) di Desa Sencalang, Kec. Keritanng, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kasus penggelapan ini sendiri, berawal ketika pelaku diketahui melakukan panen TBS kelapa sawit di awal kebun di PT. PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia) tepat nya di Afdeling 3. Terdakwa Mengumpulkan hasil panen kelapa sawit dan memindahkan sebagian atau seluruh hasil tersebut ke tempat lain tanpa memberikan laporan atau pembayaran yang sesuai kepada PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia). Terdakwa menjual hasil panen tersebut secara ilegal dan memperoleh keuntungan pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Atas kejadian tersebut menyebabkan PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia) mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.002.136.600,- (Delapan Milyar Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dipandang sebelah mata oleh pihak yang terkena dampak karena terkait dengan hubungan kerja. Hal ini dapat mengakibatkan minimnya laporan atau tindakan hukum dari pihak korban, yang pada akhirnya dapat memperkuat perilaku kriminal ini di masyarakat. dan tidak semua kasus tersebut ditindak lanjuti dengan baik oleh kepolisian atau perusahaan. Terkadang, ada praktik korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan yang dapat mempengaruhi keadilan bagi korban. Selain itu, masih ada kendala dalam koordinasi antar instansi terkait, kurangnya sumber daya dan anggaran, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku buruk atau tidak etis dari karyawan atau pegawai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai " **Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. "**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai. Adapun batasan masalah ini adalah terkait dengan penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?
2. Apa Saja Penyimpangan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
 - b. Untuk Mengetahui Penyimpangan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi aparat penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja serta meningkatkan kemampuan analitis dan kritis dalam membahas masalah hukum.
- 2) Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab keingintahuan pada masalah yang penulis teliti, Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk dapat menjadi masukan kepada pembaca dan masyarakat tentang penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja.
- 2) Penelitian ini dapat menambahkan sumber referensi bagi para mahasiswa dan akademisi yang ingin mempelajari masalah hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penyidikan

1. Penyidikan

Dalam Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*⁹

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Tahap penyidik merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁰

Menurut Yahya Harahap, “ Penyidik adalah yang sesuai dengan cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang

⁹ Sinar Grafika Redaksi, *Op. Cit*, h.199.

¹⁰ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Medis Prima Aksara, 2012), h.67



terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”¹¹

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Dan menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP jo Pasal. 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹²

Menurut R. Soesilo, dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut :

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana,

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. h.15

¹² Riadi Asra Rahmad, *Hukum acara pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana;

- c. Menjalani pidana yang dijatuhkan itu suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹³

¹³ Hamid, Hamrat dan Harun Hussein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 23



2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan yaitu untuk menemukan bukti dan memperkuat dugaan. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁴

Dengan demikian penyidikan diantaranya harus dijalankan untuk melindungi harkat dan martabat pelaku tindak pidana. Penyidikan merupakan upaya perlindungan harkat dan martabat tindak pidana dan tindakan sewenang-wenangan aparat penegak hukum, atau dari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, serta reaksi-reaksi yang bertentangan dengan hukum.

3. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. h. 12



© Hak cipta milik UIN Suska Riau khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 Ayat (1) KUHAP) Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan. Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Penyidik adalah :
 - 1) Pejabat Polisi Negara Indonesia;
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di dalam Pasal 6 KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah :
 - 1) Pejabat Penyidik Polisi Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Penyidik POLRI adalah pejabat Ajun POLRI tertentu paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rendah Pembantu Letnan Dua (Inspektur Polisi II AIPDA) yang ditunjuk oleh KAPOLRI.

2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyulik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu paling rendah berpangkat golongan II/b yang diangkat oleh menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus. yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sehingga hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undangundang khusus tersebut.

c. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 Angka 3 jo Pasal 10 Ayat 1 KUHAP jo Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan didalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah "pejabat polisi Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidik yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁵

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1), yang berbunyi: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan undakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan petungkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;

¹⁵ Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.* h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

B. Teori Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar Feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *Straf* yang diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata *baar* yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan kata *Feit* yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.¹⁶

Moeljatno menerjemahkan istilah "*Strafbaar Feit*" dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, "Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat". Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.¹⁸

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 69.

¹⁷ Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2011), h. 97.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 8.



Menurut Erdianto Effendi, "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang dibenarkan sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak".¹⁹

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan manusia.

- 1) Perbuatan (*feir*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain;
- 2) Perbuatan (*feir*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar sengaja melakukan pembunuhan karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian";
- 3) Perbuatan (*feir*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka

¹⁹ Erdianti Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedand*" yang berarti perbuatan melawan hukum.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sengaja;
- b. Kelalaian (*culpa*);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. diancam dengan pidana.²¹

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yaitu meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.

3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tiara, 1994), h. 103.

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.41.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicien*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicia omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propria yang dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²²

C. Teori Tindak Pidana Penggelapan

1. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari *Verduistering* dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu tindakan kejahatan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

²² Sismawati, "Upaya Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Ditinjau dari Pasal 372 KUHP dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jeneponto)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 37–38.



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²³

Menurut R. Soesilo, “Penggelapan merupakan tindak kejahatan yang mirip dengan pencurian menurut Pasal 362. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa dalam pencurian, barang yang dimiliki masih harus diambil oleh pelaku, sementara dalam penggelapan, barang sudah ada di tangan pelaku dan tidak diambil melalui tindak kejahatan. Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan.”²⁴

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur objektif yaitu:

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil;
 - c. Keadaan atau masalah-masalah yang berupa suatu keadaan yang dilarang atau diancam oleh undang-undang.

²³ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHP, KUHP, & KUHP*, 1 ed. (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 84.

²⁴ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : MNC Publishing, 2022. h.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa :

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab);
- b. Kesalahan atau schuld.

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang tersebut memenuhi tiga syarat yaitu

- a. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilaidari akibat perbuatannya itu;
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang yang tidak dilarang oleh undang-undang.²⁵

2. Jenis-Jenis Penggelapan

Adapun jenis-jenis penggelapan berdasarkan Pasal 372 sampai dengan Pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa ini diatur dalam Pasal 372 KUHP yang di jelaskan bahwa :

²⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2015), h. 3–4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."²⁶

Penggelapan ini suatu perbuatan "memiliki" dengan unsur-unsur

diantaranya :

- 1) Wujud menggelapkan adalah membelanjakan kepentingan lain dari maksudpenguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang atau barang tersebut;
- 2) Penguasaan atas uang atau barang tersebut dikehendaki oleh pelaku itu sendiri, bukan dari orang lain;
- 3) Penguasaan tersebut dikarenakan pelaku itu memiliki jabatan dalam sebuah perusahaan atau instansi;
- 4) Penguasaan tersebut karena sebab yang sah bukan karena sebab melawan hukum.²⁷

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP yang di jelaskan bahwa :

"Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."²⁸

²⁶ Sinar Grafika Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013. h. 125

²⁷ Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 29.

²⁸ Sinar Grafika Redaksi, *Loc.cit.*



Penggelapan ini menjadi ringan akibat objeknya bukan merupakan hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Penjelasan dari hewan ternak tersebut. dalam KUHP pada Pasal 101 yang mengartikan ternak sebagai hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain seperti kuda, sapi atau kerbau dan kambing. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250 tersebut adalah nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP yang di jelaskan bahwa :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."²⁹

Dalam pasal ini, penggelapan dikategorikan sebagai penggelapan berat diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan mendapat upah atas pekerjaannya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana penggelapan dengan pemberatan antara lain :

1. Kesempatan: Karyawan atau pegawai yang bertanggung jawab atas barang atau uang memiliki akses dan kesempatan untuk mengambil atau menggelapkan barang atau uang tersebut;

²⁹ *Ibid.* h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masalah keuangan: Karyawan atau pegawai yang memiliki masalah keuangan seringkali tergoda untuk mengambil atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau atasan mereka;
3. Kurangnya pengawasan: Karyawan atau pegawai yang tidak diawasi dengan ketat oleh atasan mereka dapat dengan mudah mengambil atau menggelapkan barang atau uang perusahaan;
4. Kurangnya etika kerja: Karyawan atau pegawai yang tidak memiliki integritas atau etika kerja yang baik cenderung lebih mudah melakukan tindakan penggelapan;
5. Tekanan kerja: Karyawan atau pegawai yang merasa tertekan dalam pekerjaan atau merasa tidak adil dalam penggajian mereka mungkin merasa bahwa penggelapan barang atau uang adalah cara untuk mengatasi masalah mereka;
6. Kurangnya pengawasan internal: Kurangnya pengawasan internal dan kontrol terhadap tindakan karyawan atau pegawai dapat mempermudah terjadinya tindakan penggelapan.³⁰

d. Penggelapan Dalam Kalangan Keluarga

Penggelapan dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 375

KUHP yang di jelaskan bahwa :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang

³⁰ Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP." *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017, h.102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun."³¹

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, atau orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut.³²

Berdasarkan teori-teori yang disebutkan diatas, teori-teori tersebut merupakan landasan teori yang relevan dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini karena memberikan dukungan yang kuat terhadap penelitian ini dan dapat membantu menjelaskan fenomena yang diteliti secara rinci.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga orisinilitas penelitian, melakukan telah pustaka merupakan hal yang penting dalam proses penelitian. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui keaslian karya ilmiah, karena suatu penelitian tidak dapat dimulai tanpa dasar dari penelitian yang telah ada. Penulis melakukan kajian pustaka sebelum melakukan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis telah meneliti beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti:

Nurbaiti Syarif, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (2020), dengan judul "**Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan**" adalah bahwa penegakan hukum dilakukan

³¹ Ibid.

³² P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sarana non penal dan penal. Penelitian ini membahas tindak pidana penggelapan secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan masalahnya pada penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja.³³

2. **Muhari Supa'at**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Jawa Tengah (2018) dengan judul "**Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)**" adalah bahwa tindak pidana penggelapan mobil dilakukan dengan cara rental dan penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi. Dalam melakukan penyidikan tidak ada kendala yang berarti sehingga penyidikan berjalan lancar. Penelitian ini membahas masalah tindak pidana penggelapan barang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan masalahnya pada penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja.³⁴

3. **Anri Sakti Muroswana**, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatra Utara (2016) dengan judul "**Kajian Hukum Tindak Pidana Penggelapan Uang Umroh (Studi Kasus Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/Pn.Mdn)**" adalah penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan disini berupa: Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk

³³ Nurbaiti Syarif, "Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan". h. 49.

³⁴ Muhari Supa'at, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018). h. 213.



pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Penelitian ini membahas masalah tindak pidana penggelapan Uang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan masalahnya pada penggalapan dengan pemberatan karena hubungan kerja.³⁵

Berdasarkan uraian diatas merupakan pembeda antara penulisan skripsi terhadap yang ada terdapat pada tujuan dan pembahasan yang di teliti, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai Pendidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Anri Sakti Muroswana, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penggelapan Uang Umroh (Studi Kasus Putusan No. 1.300/Pid. B/2014/Pn. Mdn)" (Universitas Medan Area, 2016), h. 28.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum ini dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.³⁶ Karena peneliti hendak mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan

³⁶ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), h.14.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitis tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan tentang data yang diperoleh seteliti mungkin dan menjelaskan tentang gejala-gejala lainnya. Yang selanjutnya diteruskan dengan upaya untuk menjawab pokok yang diteliti yaitu Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.³⁷

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sekelompok individu yang memenuhi persyaratan tertentu yang terkait dengan masalah penelitian. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kasus-kasus, waktu atau tempat yang memiliki karakteristik dan

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020, h.87.



fitur yang sama.³⁸ Jadi populasinya terdiri dari Penyidik Polres Indragiri Hilir dan Advokat.

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Apabila populasinya besar peneliti tidak mungkin menelaah seluruh yang terdapat pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana energi serta waktu, maka peneliti bisa memakai sampel yang diambil berasal dari populasi yang mewakili.³⁹ Selama pengambilan sampel, peneliti telah menentukan karakteristik tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu 2 orang Penyidik Polres Indragiri Hilir dan 4 Advokat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Purposive Sampling. Dimana Purposive Sampling adalah salah satu teknik yang berkaitan dengan menentukan pengambilan sampel dan menentukan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, h. 92.

³⁹ *Ibid.*, h. 93.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 106.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel III.1
Populasi dan sampel

No	Jenis populasi dan sampel	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Penyidik Polres Inhil	9 orang	2 orang	22,2 %
2.	Advokat	12 orang	4 orang	33,2 %
	Jumlah	21 orang	6 orang	

Sumber Data: Data Olahan Penelitian 2023

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi beban pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, yang diambil dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku-buku, jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan erat dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan di lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara mencatat, memotret, dan merekam keadaan dan kondisi serta peristiwa hukum sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti aktif terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan secara terarah dan terencana sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2. Wawancara

Wawancara berfungsi untuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau antara informan untuk mem peroleh informasi. Dalam penelitian ini tanya jawab diberikan kepada penyidik polres Indragiri Hilir dan advokat, guna mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dan apa saja penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja.

Studi Pustaka



Studi pustaka atau studi literatur merupakan cara penulis mengumpulkan sumber-sumber referensi yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain buku, jurnal, dan lain-lain, untuk dapat melengkapi bahan penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja yang akan di hubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir. Alasan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif sesuai dengan judul skripsi saya “Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir” karena ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati dilapangan dengan spesifik. Dengan terjun ke lapangan dapat mengetahui dan memungkinkan sudut pandang baru yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Langkah-langkah yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka dan yang terakhir penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum. Upaya yang telah dilakukan oleh penyidik hanya merupakan upaya represif, tidak dibarengi dengan upaya preventif.
2. Dalam proses penyidikan bermacam ragam tindakan dan perlakuan atau penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut yaitu seperti Pemeriksaan saksi, Penyalahgunaan wewenang, Pemeriksaan tersangka, dan penyimpangan yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering

ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak
penggelapan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pemberatan kerana hubungan kerja adalah dalam pengumpulan bukti, kesalahan atau kelalaian penyidik yang terlalu lama bertindak sehingga pendukung atau alat bukti sudah tidak dapat ditemukan.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya Polres Indragiri Hilir berperan aktif dalam mencegah atau memberantas kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di Kabupaten Indragiri Hilir dan hendaknya pihak Kepolisian Polres Indragiri Hilir melakukan kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan pihak perusahaan untuk dapat membantu memberikan kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan kerana hubungan kerja tersebut.
2. Untuk pihak perusahaan hendaknya lebih selektif lagi dalam memberikan kepercayaan penuh atau kewenangan terhadap karyawan dalam pekerjaan dan hendaknya pihak perusahaan untuk melakukan audit keuangan perusahaan secara berkala agar seluruh kegiatan mengenai keuangan dapat terkontrol dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- All, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, H. A. K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Asra, Rahmad Riadi, *Hukum acara pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: MNC Publishing, 2022.
- Darma, Weda Made, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Effendi, Tolib, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Hamid, Hamrat dan Harun Hussein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara, 1994.
- , *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Cet VII, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Husein, Harun M, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Media Prima Aksara, 2012.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1994.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2015.

Yulies, Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Yustisia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHP, KUHP, & KUHPERDATA*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Zainal, Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

B. JURNAL

Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid. b/2009/pn. pl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1, 2014.

Anjari, Warih, "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* Vol 15.2, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aritonang, Damos Christian, "Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan." *Res Nullius Law Journal* 4.1, 2022.

Aruan, Ukkap Marolop, "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* Vol 3.2, 2014.

Christian, Daniel, Pitoy, "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan." *Lex Administratum* Vol.10.2, 2022.

Effendi, Erdianto, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* Vol 3.2, 2020.

Fadilah, Nurul, "Sanksi Pidana Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja." *Reformasi Hukum Trisakti* Vol 5.1, 2023.

Ida Bagus, Gede Arimbawa, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut." *Jurnal Konstruksi Hukum* vol 3.3, 2022.

Kaligis, Rovani, "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana." *Lex Crimen* Vol 2.4, 2013.

Kusumastuti, Ely, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* Vol 33.1, 2018.

Massie, Mahendri, "Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP." *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7, 2017.

Mustika, Alhamra Jamhir. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8.1, 2019.

Samahati, Charles Hani, "Kewajiban Penyidik dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka." *Lex Crimen* Vol 4.4, 2015.

Samahati, Jasmine, "Penetapan Tersangka Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEX ADMINISTRATUM* 5.5, 2017.

Solar, Alvian, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen* Vol 1.1, 2012.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supa'at, Muhari, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1, 2018.

Syarif, Nurbaiti, "Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan." *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 18, no. 1, 2020.

Winarno, Nur Basuki Winarno, "Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian." *Perspektif* vol 16.2, 2011.

Wurangian, Garcia, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)." *LEX CRIMEN* Vol 7.8, 2018.

Yustunika, Selvy, "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* Vol 6.2, 2020.

C. SKRIPSI

Abdurrifai, "Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda." Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

Andika, Dicky, "Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis." Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Ali, Hilmy Faidulloh, "Analisis Yuridis Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System." Diss. Universitas Brawijaya, 2016.

Ali, Nur Ichsan, "Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Menjalankan Tugasnya Dan Menggunakan Wewenangnya Sebagai Penyelidik Dan Penyidik." Diss. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Asis, Rezky Amalia, "Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)." Diss Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hrdiza, Yoan, “*Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.*” Universitas Batanghari, 2022.

Hidayat, Amrulloh Andriyono, “*Implementasi Proses Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepolisian Kepada Jaksa Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang Dan Polresta Malang).*” Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Julianto, Adi Prasetyo, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.*” Diss. Universitas Batanghari, 2021.

Khairunnisa, Eka, “*Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah).*” Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Mansur, “*Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Palopo (studi Komparatif).*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.

Muroswana, Anri Sakti, “*Kajian Hukum Tindak Pidana Penggelapan Uang Umroh (Studi Kasus Putusan No. 1.300/Pid. B/2014/Pn. Mdn).*” Universitas Medan Area, 2016.

Murtandho, Muhammad, “*Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang).*” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Nabila, Ratih, “*Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal*”. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Pribadi, Sofyan Pujo, “*Efektifitas Pelaksanaan Gelar Perkara Dalam Kelancaran Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Di Polres Pamekasan).*” Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Rafsanjani, Kemal, “*Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID. B/2020/PN. TBH).*” Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Rismawati, “*Upaya Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Ditinjau dari Pasal 372 KUHP dan Hukum Islam*



(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jeneponto).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.


D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Izin Riset Di Polres Indragiri Hilir Di Ruangn Seksi Umum (SIUM)



Lokasi : Kantor Polres Indragiri Hilir

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023

2. Wawancara Bersama Penyidik Polres Indragiri Hilir Briptu M. Arief

Maulana, S.H,M.H.



Lokasi : Kantor Polres Indragiri Hilir

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Wawancara Bersama Penyidik Polres Indragiri Hilir Ipda Andrianto, S.H,M.H.**



Lokasi : Kantor Polres Indragiri Hilir

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023

4. **Wawancara Bersama Korban Atau Advokat Hendri Kurniawan, S.H,M.H**



Lokasi : Kantor Hukum Hendri Kurniawan, S.H,M.H & Rekan

Hari / Tanggal : Jumat / 12 Mei 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. **Wawancara Bersama Korban Atau Afrizal, S.H,M.H**



Lokasi : Kantor Hukum Afrizal, S.H,M.H & Rekan

Hari / Tanggal : Rabu / 17 Mei 2023

6. **Wawancara Bersama Korban Atau Suhardi, S.H,M.H**



Lokasi : Kantor Hukum Suhardi, S.H,M.H & Rekan

Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Mei 2023



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR INDRAGIRI HILIR
Jalan Gajah Mada 02, Tembilahan, 29212

Tembilahan, Mei 2023

Nomor : B/ 14 /V/2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UIN
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

di

Pekanbaru

- Sehubungan dengan surat saudara, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3350/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut di atas, berikut kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama	: NASRULLAH
NIP	: 11920710091
Program Studi	: ILMU HUKUM (S1)
Judul	: TINDAK PIDANA PENGELAPAN DENGAN PEMBERATAN KARENA HUBUNGAN KERJA
- Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan wawancara kepada kami, pada hari Rabu pada tanggal 11 Mei 2023 dan selanjutnya kami akan membantu memberikan bahan atau data dan informasi lanjutan jika diperlukan sesuai dengan judul penulisan Skripsi.
- Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR INHIL
KASAT RESKRIM

AMRU ABDULLAH, S.I.K., M.SI
RESOR INDRAGIRI HILIR
AKP NRP 89050793

Tembusan :

- Kapolres Inhil
- Waka Polres Inhil